



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum bagi setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin agar hak konstitusional setiap warga Negara terjamin;
 - b. bahwa bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum maksimal secara langsung menyentuh kelompok masyarakat miskin guna mewujudkan hak konstitusional mereka berupa pengakuan dan perlakuan hukum yang adil;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 542);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
dan
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Hulu Sungai Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang ada di Daerah.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Daerah, selanjutnya disingkat dengan LBH, yakni lembaga/organisasi yang berbadan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengikat kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan salah satu dokumen diantaranya Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Keluarga Sejahtera atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa dan terdaftar pada Data Terpadu Keluarga Sejahtera Dinas Sosial.
12. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II ASAS dan TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. keterbukaan;

- e. efisiensi;
- f. efektifitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum
- b. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan;
- d. menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin yang ada di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara bekerja sama dengan LBH yang ada di Daerah dan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) LBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat minimal:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.
- (4) Kerjasama dengan LBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas:
 - a. pangan;
 - b. sandang;
 - c. layanan kesehatan;
 - d. layanan pendidikan;
 - e. pekerjaan dan berusaha; dan/atau
 - f. perumahan.

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perkara hukum:
 - a. keperdataan;
 - b. pidana; dan
 - c. tata usaha negara;
 baik dengan cara litigasi atau non litigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima dan menjalankan kuasa;
 - b. mendampingi, mewakili, membela kuasa; dan/atau
 - c. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sampai masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali Penerima Bantuan Hukum mencabut surat kuasanya.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan tata cara kerja sama, syarat LBH, kriteria orang atau kelompok orang miskin, dan ketentuan mengenai perkara hukum yang dapat diberikan Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban
Penerima Bantuan Hukum

Pasal 8

- (1) Penerima Bantuan Hukum berhak:
 - a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
 - b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat;
 - c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima Bantuan Hukum wajib:
 - a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar;
 - b. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum dan tidak berbelit-belit.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban LBH

Pasal 9

- (1) LBH berhak:
 - a. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
 - b. menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - c. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
 - d. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum dari instansi yang berwenang.
- (2) LBH wajib:
 - a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
 - b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan sampai berkekuatan hukum tetap;
- (3) LBH dalam menjalankan tugas dan wewenang yang menjadi tanggungjawabnya, tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana, sepanjang dilakukan dengan:
 - a. iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan;
 - b. sesuai standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau
 - c. kode etik advokat.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Syarat Permohonan

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis kepada LBH yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk format yang disediakan oleh LBH.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:
 - a. fotokopi KTP Pemohon yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa;

- c. surat keterangan telah terdaftar pada data terpadu keluarga sejahtera Dinas Sosial; dan
 - d. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
- (5) Dalam hal Pemohon tidak memiliki KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, maka dapat diganti dengan:
- a. kartu identitas anak;
 - b. kartu keluarga;
 - c. kartu pelajar/mahasiswa;
 - d. surat izin mengemudi;
 - e. surat keterangan domisili; dan/atau
 - f. dokumen lainnya yang sah dari instansi yang berwenang.
- (6) Dalam hal Pemohon tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat diganti dengan:
- a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
 - b. kartu bantuan langsung tunai;
 - c. kartu keluarga sejahtera; dan/atau
 - d. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (7) LBH dapat membantu Pemohon untuk memperoleh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (6).

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan
Permohonan Bantuan

Pasal 11

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan Pemohon belum lengkap, LBH meminta kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Paling lama 5 (lima) hari kerja, Pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan, maka permohonan tersebut ditolak.

Pasal 12

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan Pemohon dinyatakan lengkap, paling lama 3 (tiga) hari kerja, LBH wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan diterima, paling lama 5 (lima) hari kerja LBH wajib melakukan koordinasi dengan Pemohon mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, LBH mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 13

- (1) Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan dinyatakan diterima, LBH mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum.

- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas LBH;
 - b. identitas Penerima Bantuan Hukum;
 - c. rencana pelaksanaan bantuan hukum litigasi atau nonlitigasi;
 - d. sumber pendanaan, baik yang bersumber dari APBD maupun nonAPBD; dan
 - e. rincian kebutuhan biaya.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri berkas Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yakni:
 - a. surat permohonan dari Pemohon;
 - b. fotokopi KTP Pemohon atau dokumen pengganti;
 - c. surat keterangan miskin atau dokumen pengganti;
 - d. surat keterangan telah terdaftar didata terpadu keluarga sejahtera pada Dinas Sosial;
 - e. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
- (4) Proposal beserta seluruh lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling sedikit 2 (dua) rangkap.

Bagian Ketiga Proses Pencairan Dana Bantuan

Pasal 14

- (1) Setelah menerima Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Hukum melakukan proses verifikasi atas dokumen yang disampaikan.
- (2) Dalam hal Proposal telah memenuhi syarat, Bagian Hukum meneruskan kepada Bupati untuk dimintakan keputusan dalam bentuk telaahan staf.
- (3) Keputusan Bupati atas Proposal yang diajukan dapat berupa:
 - a. menyetujui seluruhnya;
 - b. menyetujui sebagian biaya; atau
 - c. menolak.
- (4) Keputusan Bupati atas Proposal yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesegeranya diberitahukan oleh Bagian Hukum kepada LBH.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui seluruhnya atau sebagian biaya yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, maka Bagian Hukum melakukan proses pencairan dana Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Tata Cara Pelaporan Penggunaan Dana

Pasal 15

- (1) LBH bertanggungjawab mutlak atas penggunaan dana Bantuan Hukum yang diberikan.
- (2) LBH wajib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum, paling lambat 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak pemberian Bantuan Hukum selesai dilaksanakan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat permohonan, tata cara pengajuan permohonan bantuan, proses pencairan dana bantuan, dan tata cara pelaporan penggunaan dana bantuan hukum diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 17

LBH dilarang:

- a. menyalahgunakan pemberian dana Bantuan Hukum;
- b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum, pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani, dan/atau instansi lainnya yang menyediakan dana Bantuan Hukum;
- c. memalsukan dan/atau memanipulasi data Penerima Bantuan Hukum dan/atau laporan penggunaan dana Bantuan Hukum.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat membantu pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.
- (2) Pembinaan pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD.
- (2) Pengalokasian dana penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pengalokasian dana penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Hukum.
- (4) Selain bersumber dari APBD, dana penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
 - a. hibah atau sumbangan pihak ketiga; dan/atau
 - b. bantuan lainnya yang sah serta tidak mengikat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dana penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Penerima Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh LBH berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) LBH yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD; dan/atau
 - d. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) LBH yang terbukti melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pembatalan dan pemutusan hubungan kerjasama; dan
 - b. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Bantuan Hukum;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Bantuan Hukum;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) LBH yang terbukti :
- a. melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3); dan/atau
 - b. terbukti melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 04 Februari 2021

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 04 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
TAHUN 2021 NOMOR 1.

NOMOR REGISTER PERATURAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara belum menetapkan Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara akan bantuan hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin sehingga dipelukan kebijakan afirmatif oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Bantuan Hukum di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai pelaksanaan jaminan hak konstitusional warga Negara.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan Bantuan Hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan, tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup
jelas.

Pasal 5

Cukup
jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “litigasi” adalah pengadilan.
Yang dimaksud dengan “non litigasi” adalah luar pengadilan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum meliputi penjelasan dari Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum atas tahapan dan bentuk Bantuan Hukum yang memuat hak dan kewajiban para pihak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Menyalahgunakan pemberian dana Bantuan Hukum, yakni menggunakan dana untuk keperluan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian bantuan sebagaimana tertuang dalam proposal.

Huruf b

Yang dimaksud “pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani” adalah pihak lain baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

Huruf c

Termasuk membantu memalsukan dan/atau membantu memanipulasi data Penerima Bantuan Hukum dan/atau laporan penggunaan dana Bantuan Hukum.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bantuan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

- Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 24

 **SALINAN SESUAI ASLINYA**
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003